



PENGGKARDILAN RUANG SIPIL DI TENGAH PANDEMI

Tim Penulis

Kirana

Editor

Mirza Fahmi

Penyusunan

April - Mei 2020

LOKATARU FOUNDATION

Jl. Balai Pustaka 1 No. 14, Jakarta 13220

Telp : 021-22474143

Fax : 021-22868539

Email : lokatarufoundation@gmail.com

Instagram : lokataru_indonesia

Facebook : Lokataru Law and Human Rights Office

Youtube : Lokataru Foundation

PENDAHULUAN

Pandemi telah mempertontonkan betapa lemahnya ketahanan sistem kesehatan Indonesia. Buruknya pemenuhan hak atas kesehatan, dan kurangnya upaya memprioritaskan kelompok rentan telah menjadi sorotan Lokataru Foundation sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan.² Di luar konteks kesehatan, pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. Ketika kerja-kerja perlindungan HAM oleh masyarakat sipil mandek akibat terbatasnya ruang gerak, represi negara semakin kuat. Dengan dalih situasi darurat, negara berulang kali mengabaikan pemenuhan hak sipil serta ketentuan-ketentuan pengurangan hak yang berlaku.

Ini dapat dilihat dari meningkatnya insiden pelanggaran kebebasan berkumpul oleh aparat kepolisian yang diikuti dengan penggunaan pasal yang sembarangan dalam memidana pelaku. Pegiat HAM yang vokal mengkritik pemerintah sejak sebelum masa pandemi juga menjadi korban kriminalisasi. Mulai dari kasus tiga mahasiswa Universitas Malang pegiat Aksi Kamisan Malang yang dituduh menghasut rakyat “melawan kapitalisme”, hingga penangkapan Rasio Patra yang penuh kejanggalan dan sarat akan pelanggaran hak. Stigmatisasi kelompok anarko juga berlanjut dengan ribut-ribut rencana penjarahan se-Pulau Jawa yang mengada-ada. Konflik sosial ekonomi dan wacana darurat sipil yang terus membayangi masyarakat selama pandemi juga menjadi perhatian dalam isu penyempitan ruang sipil.

Pengkerdilan ruang sipil pada masa pandemi adalah fokus laporan kali ini. Isinya menjabarkan daftar panjang pelanggaran hak-hak masyarakat sipil akibat kelalaian aparat dan pemerintah dalam memperhatikan aturan pembatasan atau pengurangan hak warga pada keadaan darurat. Dengan atau tanpa pandemi, hal ini adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

KERANGKA HUKUM KEBEBASAN SIPIL DI MASA PANDEMI

Shrinking Civic Space atau penyempitan ruang kebebasan sipil merupakan pengeangan hak-hak pokok yang melandasi kebebasan masyarakat sipil yaitu hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. *Shrinking Civic Space* membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi guna mengklaim hak-hak mereka serta mempengaruhi struktur politik dan sosial di sekitar mereka.

Hak-hak tersebut sudah lama diakui dalam kovenan dan deklarasi HAM internasional yang telah diadopsi dan diratifikasi oleh Indonesia serta dijamin

¹ Lokataru Foundation, “Buruknya Akses dan Pelayanan kesehatan untuk Warga Di Tengah Pandemi COVID-19”, <https://lokataru.id/buruknya-akses-dan-pelayanan-kesehatan-untuk-warga-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 27 April 2020.

² Adytio Nugroho, Fian Alaydrus, “Lansia Dikepung Corona: Kemana Negara?” <https://lokataru.id/lansia-dikepung-corona-kemana-negara/>, diakses 27 April 2020.

secara konstitusional dalam UUD 1945. Pasal 28 (E) UUD 1945 menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Ketiga hak utama kebebasan sipil di atas adalah *derogable rights* atau hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya.³ Namun hal tersebut tidak otomatis menjustifikasi setiap pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak tersebut. Hukum HAM internasional memberikan beberapa syarat dan kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara sebelum membatasi atau mengurangi *derogable rights*.

Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12/2005 menjelaskan pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum. Pasal ini memuat dua prinsip penting dalam pembatasan kebebasan berekspresi yaitu prinsip legalitas dan *necessity*. Di bawah prinsip legalitas, ruang lingkup, interpretasi dan hukum yang akan diberlakukan dalam pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan secara jelas. Sedangkan di bawah prinsip keharusan (*necessity*), negara harus dapat *membuktikan hubungan langsung* antara kebebasan ekspresi dan ancaman yang menjadi basis pembatasan.⁴

Mengacu pada Pasal 4 ICCPR dan *General Comment* No. 29 Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebelum negara dapat mengambil langkah-langkah pembatasan, ada dua kondisi utama yang harus terpenuhi lebih dahulu: i) situasi yang dihadapi telah mencapai *public emergency* yang mengancam kehidupan bangsa, dan; ii) negara harus mengumumkan situasi kedaruratan tersebut. Langkah-langkah yang diambil dalam Pasal 4 juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- i) Sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut;
- ii) Tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan;
- iii) Tidak mengandung diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.

Komentar Umum No. 29 tentang Pasal 4 ICCPR lebih lanjut menjelaskan bahwa kriteria pertama berhubungan dengan durasi, cakupan wilayah, dan pembatasan dari keadaan darurat yang ditetapkan dan langkah-langkah pengurangan hak yang harus diambil. Selain itu, persyaratan ini memberikan kewajiban kepada

³ UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), Penjelasan Pasal 4 menjelaskan *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Sedangkan *non-derogable rights* merupakan hak-hak yang pemenuhannya tidak dapat dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan darurat, sengketa bersenjata, atau keadaan perang.

⁴ Human Rights Committee, *General Comment* No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, paragraf 24-26 dan 35.

negara untuk memberikan justifikasi tidak hanya pada saat menetapkan keadaan darurat namun juga dalam mengambil kebijakan pengurangan hak berdasarkan penetapan tersebut.⁵

Komentar Umum No. 29 juga menitikberatkan prinsip proporsionalitas dalam pengambilan tindakan yang berkaitan dengan Pasal 4 ICCPR. Meskipun negara diperbolehkan mengurangi pemenuhan beberapa hak, negara wajib mempersempit pengurangan tersebut terhadap hal yang benar-benar diperlukan berdasarkan penilaian dan analisis objektif terhadap situasi yang dihadapi. Prinsip Siracusa menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak sepenuhnya dibutuhkan jika pembatasan biasa yang diizinkan pada ICCPR dianggap cukup untuk menghadapi situasi tersebut. Prinsip 54 lebih lanjut menekankan bahwa ancaman yang dihadapi harus jelas, ada, sedang atau akan terjadi dan tidak boleh diterapkan hanya karena kekhawatiran akan potensi bahaya.

Dengan demikian, tindakan negara mengurangi tiga hak utama masyarakat sipil tidak serta merta mendapatkan legitimasi hanya dengan ditetapkannya keadaan darurat. Negara *harus mampu membuktikan* bahwa pengurangan pemenuhan hak tersebut benar-benar dibutuhkan untuk diambil pada saat itu.

Selain prinsip-prinsip di atas, Komisi Hak Asasi Manusia sebenarnya telah mengakui pentingnya menjaga pemenuhan hak-hak fundamental kebebasan sipil dalam keadaan darurat dan menghindari segala bentuk pengurangannya. Salah satunya tertuang dalam Komentar Umum No. 34 Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menekankan pengurangan terhadap kebebasan berekspresi tidak pernah benar-benar diperlukan dalam keadaan darurat. Mengingat pentingnya informasi dan kebebasan berekspresi dalam upaya mengatasi krisis kesehatan masyarakat, negara harus menghindari segala bentuk pengurangan dari kewajiban mereka dalam Pasal 19 ICCPR.⁶

Instrumen hukum WHO juga memperhatikan pemenuhan hak. Pasal 3 *International Health Regulation* (Peraturan Kesehatan Internasional, IHR) menekankan pentingnya negara anggota WHO untuk memberikan perhatian penuh pada martabat, hak asasi dan kebebasan dasar seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam IHR. Kewajiban negara anggota sendiri meliputi tindakan-tindakan yang diambil dalam pencegahan, kontrol, dan respon terhadap penyebaran penyakit internasional.⁷ Contoh lain dari penghormatan terhadap hak-hak sipil, terutama kebebasan berekspresi, dapat dilihat pada Panduan WHO dalam penanganan pandemi. Salah satu tiga elemen utama dari komunikasi risiko kesehatan kepada masyarakat adalah penanganan

⁵ Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, paragraf 4.

⁶ Human Rights Committee, CPPR General Comment No. 34, Human Rights Committee, General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, paragraf 5.

⁷ International Health Regulations, Pasal 2.

hoax dengan cara ‘*mendengarkan dan mengoreksi*’.⁸ Elemen ini dapat diartikan menghormati kebebasan berekspresi seseorang dengan tidak melibatkan upaya hukum yang bersifat punitif dalam menangani hoax.

PEMBATASAN KEBEBASAN SIPIL SELAMA PANDEMI COVID-19

Sejak pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah produk hukum sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kebebasan masyarakat sipil, diantaranya:

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Keppres No. 11/2020)
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP No. 21/2020)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Permenkes RI No. 9/2020)

Ketiganya merupakan turunan UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Meski penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dianggap sebagai langkah yang tepat sebab dilandaskan pada ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat penyakit menular,⁹ pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya Keekarantinaan Kesehatan masih menuai kritik dari masyarakat.

Sebelum PP No. 21.2020 tentang PSBB ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa Kepala Daerah telah terlebih dahulu memberikan sinyal penerapan *lockdown* di wilayahnya masing-masing sejak pertengahan Maret. Tidak hanya Gubernur dan Wali Kota, pada lingkup RW warga juga bersepakat untuk menetapkan *lockdown* demi kebaikan bersama.¹⁰ Presiden lantas membantah keputusan-keputusan tersebut dengan menegaskan kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan upaya yang diambil.¹¹

⁸ World Health Organization, 2018, *Managing Epidemics: Key Facts about Major Deadly Diseases*, Geneva:WHO, p.34.

⁹ Pasal 1 ayat (2) UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

¹⁰ Adi Briantika, “*Karantina Wilayah: Mengapa Pemda Lebih Peka & Tegas dari Jokowi?*”, <https://tirto.id/karantina-wilayah-mengapa-pemda-lebih-peka-tegas-dari-jokowi-eJH5>, diakses 28 April 2020.

¹¹ Andrian Pratama Taher, “*Jokowi Larang Pemerintah Daerah Terapkan Kebijakan Lockdown*”, <https://tirto.id/jokowi-larang-pemerintah-daerah-terapkan-kebijakan-lockdown-eFtD>, diakses pada 28 April 2020.

UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan beberapa tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah KKM, diantaranya Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹² Tipologi *lockdown* pada dasarnya merujuk pada Karantina Wilayah UU Kekarantinaan Kesehatan. Berbeda dengan PSBB, Karantina Wilayah memiliki beberapa langkah penanganan yang lebih spesifik dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina Wilayah dan PSBB dalam UU Kekarantinaan Kesehatan

	Karantina Wilayah	PSBB
Definisi	Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.	Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Pembatasan	Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga oleh Pejabat karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. (Pasal 54)	Paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Kewajiban Pemerintah	Kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat; dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. (Pasal 55)	-

Menanggapi pro-kontra penerapan PSBB dan Karantina Wilayah (*lockdown*), Presiden Jokowi menegaskan bahwa PSBB dipilih sesuai dengan kekhususan atau karakteristik situasi di Indonesia seperti jumlah penduduk, pulau-pulau di nusantara serta demografi yang begitu besar. Sehingga menurutnya keputusan ini tidak bisa disamakan dengan pilihan negara lain untuk menerapkan *lockdown*.¹³

Namun, hal yang menjadi perhatian publik adalah absennya kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat selama masa PSBB. Ironisnya, hal ini dipertegas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sebagai alasan dipilihnya PSBB sebagai upaya penanganan COVID-19 ketimbang

¹² Pasal 49 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan

¹³ Rr Laeny Sulistyawati, “Istana Ungkap Alasan Presiden Pilih PSBB Dibanding Lockdown”, <https://republika.co.id/berita/q83nhv354/istana-ungkap-alasan-presiden-pilih-psbb-dibandingem-lockdownem>, diakses 22 April 2020 .

Karantina Wilayah. Menurutnya, persoalan pemenuhan kewajiban tersebut merupakan persoalan yang sulit. Ia juga mengatakan bahwa dalam situasi pandemi tidak hanya keselamatan jiwa masyarakat yang harus diutamakan namun juga kegiatan ekonomi yang jangan sampai mati.¹⁴

Pada rapat terbatas di Istana Bogor (30/3), Presiden Jokowi juga melemparkan wacana penetapan darurat sipil beriringan dengan PSBB.¹⁵ Darurat sipil yang dimaksud mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (Perpu No. 23/1959). Menurut Pelaksana Tugas Deputi IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro, wacana ini sebenarnya hanya menjadi pilihan terakhir dan baru akan ditetapkan jika terjadi kekacauan dan pembangkangan yang mengganggu stabilitas sosial. Sejatinya, rencana penetapan darurat sipil hanya merupakan ‘peringatan’ dari Presiden agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan PSBB.¹⁶

Meski diklaim hanya sebatas ‘peringatan’, wacana di atas mendapat kecaman keras. Tagar #TolakDaruratSipil sempat viral di media sosial diikuti dengan pernyataan sikap penolakan oleh berbagai koalisi masyarakat sipil. Hal ini disebabkan penerapan Darurat Sipil tidak dilandasi oleh ancaman kesehatan tetapi lebih kepada ancaman terhadap keamanan dan keutuhan negara.

Pasal 1 Perpu 23/1959 Pemberlakuan Darurat Sipil

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil apabila

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Selain ketiga perangkat aturan di atas, kepolisian mengeluarkan tiga instrumen penunjang pelaksanaan PSBB di daerah, yaitu:

1. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona;

¹⁴ TribunNEWS, “Alasan Pemerintah Pilih PSBB daripada Karantina Wilayah: Jangan Sampai Orang dan Ekonominya Mati”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/07/alasan-pemerintah-pilih-psbb-daripada-karantina-wilayah-jangan-sampai-orang-dan-ekonominya-mati>, diakses 22 April 2020.

¹⁵ Rakhmat Nur Hakim, “Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/09383231/wacana-darurat-sipil-dalam-opsi-akhir-psbb-yang-menuai-polemik>, diakses 22 April 2020.

¹⁶ *Ibid.*

2. Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020; dan
3. Surat Telegram ST/1098/IV/HUK.7.1./2020.

Maklumat Kapolri menekankan kembali ketentuan pembatasan dalam PSBB yakni tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan kepolisian termasuk pertemuan sosial, kegiatan kebudayaan, unjuk rasa, resepsi keluarga pribadi dan lain-lain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Maklumat Kapolri tersebut juga menekankan kewajiban anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan apabila menemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi Maklumat.

Di sisi lain, penerbitan Surat Telegram 1100 dinilai sebagai upaya penanganan situasi di ruang siber seiring dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 yang terus menuai kritik. Surat Telegram 110 memerintahkan kepolisian untuk meningkatkan 'patroli siber' dengan sasaran tak hanya hoax terkait pandemi COVID-19, tetapi juga penghinaan terhadap penguasa, presiden dan pejabat pemerintah, serta kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah tersebut.

Isi Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020

Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber diantaranya mencakup

Penyebaran hoax terkait COVID-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana Pasal 207 KUHP;

Pada tingkat pemerintahan daerah, muncul surat edaran Gubernur Gorontalo dengan semangat pembungkaman kritik yang serupa. Di dalam surat tersebut, Gubernur Gorontalo memerintahkan dilakukan razia LSM yang mengkritik ('*membully*') langkah-langkah pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pemerintah Kota Kabupaten dalam percepatan penanganan COVID-19.

PENKARDILAN RUANG SIPIL SELAMA PANDEMI

Implikasi Kebijakan Pencegahan COVID-19 pada Kebebasan Berkumpul: Kriminalisasi, Represi hingga Konflik Sosial-Keagamaan

Setelah Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020, pantauan kami menunjukkan peningkatan pembubaran paksa oleh aparat melalui razia kerumunan. Razia kerumunan ini umumnya dilakukan di ruas-ruas jalan dan tempat hiburan

secara rutin dengan menggunakan mobil patroli.¹⁷ Tidak hanya itu aparat juga melakukan upaya pengamanan dengan membawa beberapa orang yang terjaring razia kerumunan ke kantor polisi. Tindakan yang dilakukan meliputi pemberian edukasi langkah-langkah pencegahan COVID-19¹⁸ hingga perintah membuat surat pernyataan.^{19,20} Per 31 Maret, kepolisian mengklaim telah melakukan 11.145 kali pembubaran massa sesuai dengan amanat Maklumat Kapolri untuk pencegahan COVID-19.²¹

Memasuki bulan April, tindakan aparat meningkat dari sebatas melakukan pengamanan di kantor kepolisian menjadi penangkapan dan penetapan tersangka. Penangkapan yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat telah dimulai sebelum suatu daerah menerapkan PSBB khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Pada razia yang dilakukan tanggal 3 April 2020, 19 orang ditangkap pada razia kerumunan yang dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri di kawasan Bendungan Hilir dan Sabang. Mereka dikenakan Pasal 92 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Kekejarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP.²² Di hari berikutnya, 20 warga terjaring razia di tiga tempat terpisah di Jakarta Utara. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka.²³ Di kawasan Bendungan Hilir dan Menteng, 16 orang ditangkap karena keluyuran dan tidak mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Penangkapan diklaim dilakukan setelah peringatan untuk membubarkan diri yang tidak diperhatikan. Pemilik kafe ikut ditangkap dan

¹⁷ Ciremaitoday, "Cegah COVID-19, Polres Majalengka Bubarkan Kerumunan Warga", <https://kumparan.com/ciremaitoday/cegah-covid-19-polres-majalengka-bubarkan-kerumunan-warga-1t54PHAig3>, kumparanNEWS, "TNI-Polri di Bandung Patrol Malam Hari, Bubarkan Kerumunan Warga", <https://kumparan.com/kumparannews/tni-polri-di-bandung-patroli-malam-hari-bubarkan-kerumunan-warga-1t5QsxSod6P>, diakses 16 April 2020.

¹⁸ Lilik Kusuma, "Cegah Corona, Upaya Represif Dilakukan untuk Bubarkan Kerumunan Masyarakat", <https://beritatrends.com/2020/03/27/cegah-corona-upaya-represif-dilakukan-untuk-bubarkan-kerumunan-masyarakat/>, diakses 16 April 2020.

¹⁹ KompasTv, "Petugas Bubarkan Kerumunan, 22 Orang Diamankan", <https://www.kompas.tv/article/73573/petugas-bubarkan-kerumunan-22-orang-diamankan>, diakses 16 April 2020.

²⁰ Rindi Nuris Velarosdela, "Polisi Amankan 19 Pemuda yang Berkerumun di Palmerah dan Pasar Rumpit", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/03/10523081/polisi-amankan-19-pemuda-yang-berkerumun-di-palmerah-dan-pasar-rumpit>, diakses 17 April 2020.

²¹ CNNIndonesia, "Polisi Bubarkan 1145 Kerumunan Massa Dengan Dalih Corona", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331135514-12-488694/polisi-bubarkan-1145-kerumunan-massa-dengan-dalih-corona>, diakses 17 April 2020.

²² Jimmy Ramadhan Azhari, "18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/05/09560361/18-orang-ditangkap-karena-berkerumun-saat-ada-wabah-covid-19>, diakses 17 April 2020.

²³ Igman Ibrahim, "Berstatus Tersangka, 20 Warga Pelanggar PSBB di Jakarta Utara Tak Ditahan dan Diminta Wajib Laporkan", <https://www.tribunnews.com/corona/2020/04/07/berstatus-tersangka-20-warga-pelanggar-psbb-di-jakarta-utara-tak-ditahan-dan-diminta-wajib-lapor?page=2>, diakses 18 April 2020.

dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sebagai tersangka.²⁴ Penting untuk digarisbawahi bahwa DKI Jakarta baru menerapkan PSBB pada 10 April 2020.

Menurut catatan KontraS, hingga 31 Maret 2020 setidaknya 944 orang telah ditangkap karena diduga melanggar PSBB.²⁵ Namun seperti terlihat pada temuan kami di kawasan Jakarta, penangkapan dan penetapan tersangka ‘pelanggar PSBB’ telah dilakukan *sebelum* PSBB diberlakukan. Ketika dimintai klarifikasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus hanya mengatakan bahwa penindakan tidak perlu menunggu PSBB dan sudah dijalankan sejak beberapa hari lalu dengan mengacu pada pasal-pasal di atas.²⁶

Pasal-Pasal yang Dikenakan bagi Terduga Pelanggar PSBB

Landasan Hukum	Perbuatan dan Ketentuan Pidana
Pasal 218 KUHP	Barang siapa berkerumun dan dengan sengaja tidak segera pergi setelah tiga kali diperintahkan oleh aparat diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp.9000 (sembilan ribu)
Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan	Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Masyarakat sehingga menyebabkan Kedaruratan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di daerah yang bahkan tidak menerapkan PSBB, penertiban dengan cara-cara represif terjadi. Seperti dapat dilihat di video pengakuan Edo Mense, korban pemukulan aparat kepolisian di Labuan Bajo yang beredar di sosial media. Edo menceritakan pemukulan dan penyiksaan yang dialami dirinya dan beberapa kawannya pada Sabtu, 11 April 2020. Dengan wajah yang masih berdarah, ia menceritakan bagaimana mereka dipukuli anggota Polres Manggarai Barat karena dianggap tidak mematuhi larangan untuk berkumpul. Edo dan teman-temannya telah menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki tempat menginap karena keluarga menolak kehadiran mereka yang baru saja datang dari wilayah terdampak COVID-19. Ketika dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat, mereka kembali dipukuli aparat. Dua jam kemudian, aparat memberitahukan bahwa mereka akan ditempatkan di kantor bupati sebagai lokasi karantina milik Pemda

²⁴ Reny Mardika, "16 Orang Tersangka Keluyuran Saat Corona Terancam 1 Tahun Penjara", <https://www.kompas.tv/article/74617/16-orang-tersangka-keluyuran-saat-corona-terancam-1-tahun-penjara>, diakses 18 April 2020.

²⁵ Arif Nur Fikri, "Desakan Pengusutan Tindakan Kekerasan Anggota Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur", <https://kontras.org/2020/04/17/desakan-pengusutan-tindakan-kekerasan-anggota-polres-manggarai-barat-nusa-tenggara-timur/>, diakses 18 April 2020.

²⁶ CNNIndonesia, "Polisi Sebut Bisa Tindak Warga meski DKI Belum Berstatus PSBB", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200406105426-12-490679/polisi-sebut-bisa-tindak-warga-meski-dki-belum-berstatus-psbb>, diakses 30 April 2020.

Mabar. Namun, karena tidak adanya persiapan, mereka dikembalikan lagi ke tempat asal dimana mereka lagi-lagi dipukuli.²⁷

Kasus penggunaan kekerasan dalam penertiban masyarakat selama pandemi di Papua bahkan berujung pada kematian seorang warga. Justinus Silas Dimara, Seorang warga Hamadi, Jayapura, diduga tewas akibat semprotan *water canon* milik Kepolisian Daerah yang melintas di Jalan Amphibi guna menindaklanjuti laporan adanya sekelompok warga yang berkumpul meski telah melewati jam pembatasan. Satgas COVID-19 Papua mengklaim terpaksa menggunakan *water cannon* untuk membubarkan kerumunan lantaran warga tidak mematuhi peringatan. Akibatnya, Justinus yang berada di kerumunan tersebut terpelanting dan mengalami pendarahan.²⁸

Perintah penggunaan kekerasan juga datang dari Kapolres Sidoarjo yang menekankan bawahannya untuk langsung menembak pelaku kejahatan di masa PSBB tepat di adanya, bukan kaki atau bagian tubuh lainnya yang sifatnya hanya melumpuhkan.²⁹

Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan EF [box]

Seorang anak berinisial EF berusia 17 Tahun, disiksa oleh aparat kepolisian pada Minggu, 26 April 2020 dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong, popor pistol dan kayu, ditampar, ditendang, dijambak, diperintahkan untuk berlutut dengan kedua tangan diborgol lalu ditendangi. EF dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dalam kasus perkelahian sekelompok orang dengan aparat kepolisian yang tidak ia lakukan. EF dijadikan umpan untuk menangkap incaran kepolisian bernama B. EF diancam akan ditembak mati apabila B gagal ditemukan. Setelah berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah, kediaman EF didatangi anggota kepolisian untuk mengidentifikasi EF. Anehnya, salah seorang anggot terdengar mengatakan “Kita salah tangkap” kepada rekannya. Kemudian, bersama Babinsa dan Kepala Desa, aparat mendatangi EF kembali untuk mengupayakan jalur damai. Keluarga dan EF yang menolak tawaran tersebut melaporkan kasus ini ke Polres Timur Tengah Utara. Mereka diancam, diintimidasi dan dihambat, termasuk ketika EF mencoba melakukan visum di RSUD Kafemenanu. Kini EF mengalami kesulitan bernafas, nyeri dada punggung, dan sulit berjalan akibat penyiksaan yang terjadi.³⁰

Selain pembedaan dan tindak kekerasan, pembubaran dengan intimidasi juga dilakukan oleh kepolisian pada rapat Solidaritas Pangan Jogja di kantor WALHI Yogyakarta pada 18 April 2020. Kantor WALHI didatangi oleh Ketua RT,

²⁷ Flores.co, “*Lewat Video, Pemuda di Labuan Bajo Kisahkan Pemukulan oleh Polisi*”, <https://www.flores.co/2020/04/12/lewat-video-pemuda-di-labuan-bajo-kisahkan-pemukulan-oleh-polisi/>, diakses 28 April 2020.

²⁸ Victor Mambor, “*Semprotan Water Canon Satgas COVID-19 Tewaskan Warga, Papua Butuh Payung Hukum Pembatasan Sosial*”, <https://jubi.co.id/semprotan-water-canon-satgas-covid-19-tewaskan-warga-papua-butuh-payung-hukum/>, diakses 29 Mei 2020.

²⁹ Adi Briantika, *Op. Cit.*

³⁰ Lokataru Foundation, lihat juga Jude Lorenzo Taolin, “*Romo Gerardus Salu Pimpin Aliansi Serahkan Fakta dan Tuntutan ke Kapolres TTU*”, <https://halamansembilan.com/romo-gerardus-salu-pimpin-aliansi-serahkan-fakta-dan-tuntutan-ke-kapolres-ttu/>, diakses 14 Mei 2020.

beberapa orang dari Kelurahan Prenggan, Babinsa, dan Koramil Kecamatan Kotagede yang meminta pertemuan tersebut dibubarkan. Mereka beralasan pertemuan itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta No: 440/820/SE/2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019. Meski telah melakukan pertemuan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 (menjaga jarak, mencuci tangan, dsb) serta melakukan negosiasi dengan pihak di atas, pertemuan pada akhirnya tetap dibubarkan secara paksa. Sekitar 40-an orang bersama anggota Polres Kotagede mengintimidasi dan memaksa masuk ke kantor WALHI Yogyakarta tanpa mengindahkan protokol jaga jarak.³¹ Pada sore hari yang sama, dapur umum Solidaritas Pangan Jogja didatangi intel yang memaksa memotret kegiatan dapur dan meminta daftar hadir.³²

Potensi konflik sosial dari pemberlakuan PSBB juga muncul ketika rumah peribadatan warga ditutup dan warga terpaksa melakukan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing. Di Cikarang, sebuah keluarga diintimidasi dan dilarang melakukan ibadah kristen. Nyanyian pujian yang dilakukan saat sesi peribadatan *online* didengar oleh warga sekitar yang datang dan memaksa agar keluarga tersebut menghentikan kegiatannya.³³

Larangan shalat berjamaah di masjid juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Meski hal tersebut telah dijelaskan oleh Kementerian Agama RI, serta didukung oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia,³⁴ perdebatan masih terjadi di lapangan. Seorang Camat di Pare-Pare Sulawesi Selatan bahkan dilaporkan ke polisi karena telah membubarkan jamaah shalat Jumat di Masjid Ar Rahma Cappa Ujung.³⁵

³¹ Irwan Syambudi, “Kronologi Pembubaran Rapat Solidaritas Pangan Jogja Versi Polisi”, <https://tirto.id/kronologi-pembubaran-rapat-solidaritas-pangan-jogja-versi-polisi-ePXy>, diakses 23 April 2020.

³² Devy Ernis, “Musim Ciduk Aktivis”, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/160310/kesaksian-ravio-patra-soal-penangkapannya-dipiting-dan-dimaki>, diakses 27 April 2020.

³³ KatolikNews, “Romo Benny dan Tokoh Muslim Protes Keras Pelarangan Ibadah di Rumah di Cikarang”, <https://katoliknews.com/2020/04/20/romo-benny-dan-tokoh-muslim-protes-keras-pelarangan-ibadah-di-rumah-di-cikarang/>, diakses 27 April 2020.

³⁴ Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah COVID-19, Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkait Protokol NU Peduli COVID-19, Nomor: 3945/C.I.34/03/2020, Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat, Fatwa MUI No. 14 tahun 2020. Kesemuanya mendukung upaya pencegahan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar virus COVID-19 termasuk kegiatan beribadah bersama-sama.

³⁵ CNN Indonesia, “Bubarkan Salat Jumat Karena Corona, Camat Dipolisikan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429144925-20-498500/bubarkan-salat-jumat-karena-corona-camat-dipolisikan>, diakses 30 April 2020.

Pengekangan Kebebasan Berpendapat Melalui Kriminalisasi Hoax, Kritik, dan Penghinaan kepada Penguasa

Penangkapan terkait penyebaran hoax telah dilakukan sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Menurut data SAFENet, penangkapan pertama tercatat terjadi pada Februari di Balikpapan. KR dilaporkan ke polisi dengan tuduhan Pasal 14-15 UU No. 1/1946 karena postingannya di akun yang mengatakan ada satu pasien positif COVID-19 di RS Kanusojo.³⁶

Kasus ini berlanjut setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020. Secara garis besar hoax yang dimaksud merujuk pada status dan unggahan video di media sosial yang menyebarkan informasi tentang kemungkinan adanya pasien positif atau meninggal akibat COVID-19 di suatu wilayah atau rumah sakit tertentu. Kepolisian langsung bertindak cepat dengan melakukan penangkapan setelah mendapatkan laporan di hari yang sama.³⁷

Pada konferensi pers harian pemerintah tanggal 18 April 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, menyatakan telah menindaklanjuti 983 hoax dengan pemblokiran. 89 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 14 orang sudah ditahan dan 75 lainnya sedang diproses.³⁸ Dua minggu sebelumnya (4 April 2020), Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri mengumumkan bahwa 75 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus informasi bohong atau hoax.³⁹ Ini berarti kepolisian setidaknya menetapkan satu tersangka hoax baru setiap harinya setelah dikeluarkannya Surat Telegram kegiatan patroli siber.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Lokataru Law and Human Rights Office melibatkan kriminalisasi di atas. Pada 10 Februari 2020 Ilyani Sudardjat membagikan atau mengunggah berita berjudul 'WHO Khawatir Virus Corona

³⁶ Kompas.com, "Sebut Ada Virus Corona di Balikpapan, 2 Perempuan Jadi Tersangka Penyebar Hoaks", <https://regional.kompas.com/read/2020/02/05/16260041/sebut-ada-virus-corona-di-balikpapan-2-perempuan-jadi-tersangka-penyebar>, diakses 25 April 2020.

³⁷ RadarSurabaya, "Sebar Hoax Virus Corona, Ibu Rumah Tangga Ditangkap", <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/03/10/183010/sebar-hoax-virus-corona-ibu-rumah-tangga-ditangkap>, Damiri, "Polda Lampung tangkap IRT sebar hoaks virus Corona", <https://lampung.antaranews.com/berita/398434/polda-lampung-tangkap-irt-sebar-hoaks-virus-corona>, Avirista Midaada, "Sebar hoaks Corona, Wanita Muda di Bondowoso Diringkus Polisi", <https://news.okezone.com/read/2020/03/19/519/2185894/sebar-hoaks-corona-wanita-muda-di-bondowoso-diringkus-polisi>, Idham Khalid, "Lagi, Perempuan di NTB Ditangkap karena Sebar Hoaks Virus Corona", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/16572181/lagi-perempuan-di-ntb-ditangkap-karena-sebar-hoaks-virus-corona>, diakses 25 April 2020.

³⁸ Tsarina Maharina, "Kominfo Sebut Ada 554 Isu Hoaks tentang Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/18201881/menkominfo-sebut-ada-554-isu-hoaks-tentang-covid-19>, diakses 24 April 2020.

³⁹ Siti Ruqoyah, "75 Orang Ditangkap Gara-Gara Sebar Hoax Corona", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/43884-75-orang-ditangkap-gara-gara-sebar-hoax-corona?medium=autonext>, diakses 24 April 2020.

Belum Terdeteksi di Indonesia' beserta dengan link berita tersebut.⁴⁰ Unggahan tersebut disertai dengan komentar Ilyani yang berbunyi:

'Ada TKA China wafat di Meikarta, sakit apa? Australia menyebut Indonesia belum memiliki reagent untuk deteksi corona dan WHO menyebut Indonesia belum memiliki kemampuan deteksi corona'⁴¹

Atas unggahan tersebut, ia kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ditangkap dengan tuduhan tindak pidana menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak lengkap atau pasti yang dapat menerbitkan keonaran. Setelah ditangkap pada 20 Maret 2020, Ilyani diinterogasi selama 5 jam dimana telepon genggamnya disita dan diperintahkan untuk membuat permintaan maaf tertulis dan divideokan. Pada 21 Maret, Ilyani dibebaskan dengan dibebani kewajiban melakukan wajib lapor setiap hari senin. Meski begitu, telepon genggam Ilyani tidak dikembalikan.

Menurut Haris Azhar selaku kuasa hukum Ilyani, status Ilyani Sudardjat tersebut bukan merupakan berita atau kabar tidak benar seperti yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pertama, status Facebook yang dipersoalkan merupakan kalimat tanya, bukan berita. Kematian TKA China dan persoalan Indonesia yang tidak memiliki reagen dan kemampuan mendeteksi virus COVID-19 merupakan fakta dan bukan hoax.⁴² Selain itu, status Facebook Ilyani juga tidak menggunakan kalimat-kalimat provokatif yang menuduh atau memfitnah suatu pihak serta tidak memiliki potensi untuk menimbulkan keonaran di masyarakat sehingga tidak membuktikan unsur kesengajaan pada pasal tersebut. Pemaksaan pidana terhadap Ilyani Sudrajat menambah daftar panjang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Selain hoax, penangkapan juga dilakukan terhadap warga yang mengekspresikan kegusaran terhadap pejabat pemerintahan dalam hal penanganan COVID-19.⁴³ Perihal ini masih menjadi sasaran utama Surat Telegram di atas yaitu penghinaan terhadap penguasa (Presiden/pejabat lainnya). Beberapa warga ditangkap dengan tuduhan menghina Presiden Joko Widodo melalui unggahan

⁴⁰ CNN Indonesia, "WHO Khawatir Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200210100042-113-473166/who-khawatir-virus-corona-belum-terdeteksi-di-indonesia>, diakses 30 Mei 2020.

⁴¹ <https://www.facebook.com/ilyani.sudardjat/timeline>;

⁴² Adi Wasono, "Penyebab TKA Asal Cina Tewas di Apartemen Meikarta", <https://metro.tempo.co/read/1305354/penyebab-tka-asal-cina-tewas-di-apartemen-meikarta>, diakses 30 Maret 2020.

⁴³ Ariessetiawan, "Sebut Pemerintah Tidak Becus Tangani Corona, Pengacara Ditangkap", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/42825-sebut-pemerintah-tidak-becus-tangani-corona-pengacara-ditangkap?medium=autonext>, diakses 23 April 2020.

video atau *memenya* melalui akun Facebook masing-masing, seperti yang terjadi pada kasus Ali Baharsyah dan seorang buruh harian di Kepulauan Riau.⁴⁴

Puncaknya, Rasio Patra, peneliti yang vokal mengkritik minimnya transparansi data COVID-19 oleh pemerintah, dikabarkan ‘menghilang’ setelah ditangkap polisi. Sebelumnya, akun Whatsapp Rasio diretas dan digunakan untuk menyiarkan pesan ‘KRISIS, SAATNYA MEMBAKAR’ dan menyerukan penjarahan besar-besaran pada 30 April. Tak lama kemudian, sebuah situs yang dikenal sebagai simpatisan pemerintah (*seword.com*) merilis informasi yang menuduh Rasio sengaja memprovokasi masyarakat untuk menjarah. Selama beberapa jam, Rasio tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui. Belakangan baru Humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi penangkapan Rasio tanpa menjelaskan keberadaannya.⁴⁵

Setelah ditahan selama 33 jam, Rasio Patra dibebaskan dengan status sebagai saksi. Ia mengaku dikepung belasan orang tak berseragam di depan gerai J.CO Jalan Blora, Menteng, seraya dipiting, dimaki dan diseret ke mobil Avanza untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Sungguh cara yang tidak lazim dan brutal dalam memperlakukan ‘saksi’. Rasio juga sempat dibawa polisi ke kos-kosannya di kawasan Menteng untuk penggeledahan yang memakan waktu sekitar tiga jam. Barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara, seperti buku-buku, ponsel teman, dan laptop kantor ikut disita. Selama proses ini, Rasio tidak pernah ditunjukkan surat penangkapan maupun surat penggeledahan resmi oleh aparat. Ia juga tidak diizinkan menghubungi kuasa hukumnya selama diperiksa di Polda⁴⁶

Tak hanya kriminalisasi, pembungkaman kritik secara halus juga berulang kali dilakukan oleh pejabat pemerintahan, mulai dari Mantan Staf Khusus Milenial Adamas Belva hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.⁴⁷ Ajakan Belva kepada warga untuk tidak saling kritik, *bully*, dan menjatuhkan setali tiga uang dengan pernyataan Menteri Perhubungan yang menghimbau warga agar tidak memberikan kritik negatif terhadap pemerintah. Keduanya mencoba menghalangi suara masyarakat sipil yang terus mengevaluasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah.⁴⁸

⁴⁴ Mei Amelia R, “Dipolisikan soal Posting Ujaran Kebencian ke Jokowi, Ali Baharsyah Ditangkap”, <https://news.detik.com/berita/d-4964916/dipolisikan-soal-posting-ujaran-kebencian-ke-jokowi-ali-baharsyah-ditangkap/2>, diakses 24 April 2020.

⁴⁵ Safenet Voice, [Rilis Pers] *Segera Lepaskan Rasio Patra: Hentikan Kriminalisasi Ungkap Pelaku Peretasan!*”, <https://id.safenet.or.id/2020/04/rilis-pers-segera-lepaskan-rasio-patra-hentikan-kriminalisasi-ungkap-pelaku-peretasan/>, diakses 24 April 2020.

⁴⁶ Devy Ernis, “Musim Ciduk Aktivistis”, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/160310/kesaksian-rasio-patra-soal-penangkapannya-dipiting-dan-dimaki>, diakses 27 April 2020.

⁴⁷ Redaksi WE Online, “Stafsus Milenial Presiden: Corona Itu Pandemi, Jangan Saling Bully”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read277730/stafsus-milenial-presiden-corona-itu-pandemi-jangan-saling-bully>, diakses 24 April 2020.

⁴⁸ kumparanNews, “Budi Karya: Pemerintah Sedang Berjuang Tangani Corona, Jangan Banyak Dikritik”, <https://kumparan.com/kumparannews/budi-karya-pemerintah-sedang-berjuang>

Bari-baru ini, seorang mantan anggota TNI, Ruslan Buton, ditangkap oleh aparat gabungan Mabes Polri, Polda Sultra dan Polisi Militer. Sebelumnya, video Ruslan yang meminta presiden Joko Widodo mundur sempat viral di sosial media. Lewat video tersebut, Ruslan menyampaikan kritik terbuka terhadap tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 dan menyarankan presiden Joko Widodo untuk mundur.⁴⁹

Sebuah diskusi yang diadakan oleh Constitutional Law Society Universitas Gadjah Mada juga mendapatkan tuduhan makar. Diskusi bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan yang rencananya digelar pada Jumat, 29 Mei 2020 tersebut dinilai memiliki agenda gerakan makar di tengah pandemi COVID-19. Ketua CLS Fakultas Hukum UGM bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemberhentian Presiden sesuai aturan hukum ketatanegaraan. Diklarifikasi terpisah, Dekan Fakultas Hukum UGM mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan acara mahasiswa tersebut.⁵⁰

[Beri Keadilan Untuk Togi]

Togi Cristo Daniel, mahasiswa Universitas Bunda Mulia dipaksa mengundurkan diri setelah menuntut adanya transparansi dan keringanan pembayaran biaya kuliah. Pada 15 Mei 2020, Togi dan orang tuanya dihubungi pihak UBM untuk datang menghadap Dekan BKM dan Direktur UBM. Namun, undangan pemanggilan tersebut tidak disertai dengan tujuan yang jelas, kop surat, tanda tangan pengirim dan hanya disampaikan melalui pesan singkat Whatsapp. Dalam pertemuan tersebut, Togi dinyatakan telah melakukan 4 pelanggaran dan diminta menulis surat pengakuan pelanggaran dan pengunduran diri. Pihak kampus juga meminta Togi untuk menghapus semua postingan perihal tuntutananya kepada pihak UBM.

Kriminalisasi Kelompok Anarko-Sindikalis

Sebelumnya, pemantauan mengenai penangkapan dan kriminalisasi terhadap terduga kelompok anarko-sindikalis telah kami susun pada laporan “Kaus Hitam dan Paranoia Negara”.⁵¹ Beberapa penangkapan terjadi di beberapa daerah

tangani-corona-jangan-banyak-dikritik-itJ4mmHzOQo/full?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int, diakses 25 April 2020.

⁴⁹ CNN Indonesia, “Viral Surat Terbuka ke Jokowi, Eks Tentara Dibekuk Polri-TNI”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200528215913-12-507783/viral-surat-terbuka-ke-jokowi-eks-tentara-dibekuk-polri-tni?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed, diakses 29 Mei 2020.

⁵⁰ Ridwan Anshori, “Tuduhan Makar di Seminar UGM Yogyakarta Salah Tafsir”, <https://www.tagar.id/tuduhan-makar-di-seminar-ugm-yogyakarta-salah-tafsir>, diakses 29 Mei 2020.

⁵¹ Laporan selengkapnya dapat diakses di <https://lokataru.id/kaos-hitam-dan-paranoia-negara/>

seperti Tangerang,⁵² Banjar,⁵³ dan Malang.⁵⁴ Yang paling menggemparkan tentu pengumuman Kapolda Metro Jaya tentang rencana kelompok anarko untuk melakukan penjarahan se-pulau Jawa pada 18 April 2020 berdasarkan bukti yang sumir.⁵⁵ Masyarakat juga disuguhi video Pius yang mengaku sebagai ketua kelompok anarko sindikalis atau A1 yang awalnya tertangkap kepolisian sedang mencuri helm di kawasan Semanggi.⁵⁶

Saleh Al Ghifari, Pengacara Publik LBH Jakarta yang juga kuasa hukum terduga anarko yang ditangkap di Tangerang, mengungkapkan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak-hak tersangka. Riski, salah satu yang ditangkap di Tangerang, diikat tangannya dengan borgol plastik hingga darahnya membeku dan wajahnya sempat ditutup plastik hingga pingsan akibat kesulitan bernafas. Para tersangka diproses BAP tanpa pendampingan hukum pada 11 dan 12 April 2020 dan dipaksa menandatangani surat kuasa penunjukkan kuasa hukum yang ditunjuk oleh kepolisian. Beberapa diantaranya yang masih di bawah umur (Aflah dan Yovi) telah diputus 4 bulan penjara.

Masih dalam kriminalisasi ‘anarko’, tiga mahasiswa Universitas Malang pegiat Aksi Kamisan Malang ditangkap dengan dugaan vandalisme anarko dan memprovokasi masyarakat untuk ‘melawan kapitalis’. Ahmad Fitron Fernanda, M. Alfian Aris Subakti dan Saka Ridho, ditangkap di kediamannya masing-masing. Mereka dengan cepat diproses dan ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dari tuduhan awal vandalisme. Kediaman nenek Fitron tempat Fitron menetap selama perkuliahan digeledah. Ketiga mahasiswa ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Selain Aksi Kamisan Malang, mereka terlibat membantu petani terdampak konflik penyerobotan lahan oleh PTN di Desa Tegalrejo, Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, kampanye Save Lakardowo, dan penolakan tambang emas di Tumpang Pitu.⁵⁷

⁵² Mohammad Bernie, “Sepekan Penangkapan ‘Anarko’, Hantu yang Dibuat untuk Meneror Warga”, <https://tirto.id/sepekan-penangkapan-anarko-hantu-yang-dibuat-untuk-meneror-warga-eNVk>, Informasi dihimpun dari akun sosial media Instagram @gejayanmemanggil, diakses 17 April 2020.

⁵³ Yopi Makdori, “Saat Polisi Beber Buku Tere Liye Jadi Barang Bukti Vandalisme Kelompok Anarko”, <https://www.liputan6.com/news/read/4226064/saat-polisi-beber-buku-tere-liye-jadi-barang-bukti-vandalisme-kelompok-anarko>, diakses 18 April 2020.

⁵⁴ Reza Gunadha, “Protes Lewat Coretan Rakyat Tak Butuh Negara, 10 Anarko Punk Ditangkap”, <https://jatim.suara.com/read/2020/04/13/170918/protes-lewat-coretan-rakyat-tak-butuh-negara-10-anarko-punk-ditangkap>, diakses 18 April 2020.

⁵⁵ CNNIndonesia, “Polda: Anarko Rancang Penjarahan se-Pulau Jawa pada April”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411151902-12-492615/polda-anarko-rancang-penjarahan-se-pulau-jawa-pada-18-april>, diakses 17 April 2020.

⁵⁶ CNNIndonesia, “Curi Helm Polisi, Pelaku Mengaku Ketua Anarko Sindikalis”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200415081816-12-493633/curi-helm-polisi-pelaku-mengaku-ketua-anarko-sindikalis>, diakses 17 April 2020.

⁵⁷ *Pers Rilis: Bebaskan Tiga Pemuda yang Ditangkap dan Ditahan oleh Polres Malang*, YLBHI, LBH Surabaya, dan LBH Pos Malang

Nasib Buruh di tengah Pandemi: Ditelantarkan Menaker hingga Dipidana

Anwar Bessy dan Pemotongan THR Sepihak oleh Indomaret

Seorang buruh anggota PUK SPAI FSPMI PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) bernama Anwar Bessy ditangkap polisi setelah aksi protes pekerja atas rencana pemotongan THR oleh perusahaan. Sebelumnya, rekan-rekan buruh PT. Indomarco Prismatama menggelar aksi secara spontan pada hari Jumat 8 Mei 2020 di Indomaret Cabang Jakarta 1, Pademangan, Jakarta Barat untuk memprotes rencana pemotongan THR karyawan sebesar 50%. Walaupun kesepakatan dengan pihak buruh tidak tercapai saat negosiasi, perusahaan secara sepihak tetap mentransfer THR sebesar 50% ke rekening karyawan pada pagi hari Senin, 11 Mei 2020. Padahal, berdasarkan hasil negosiasi Anwar Bessy dkk dengan pihak manajemen, pertemuan kedua untuk membahas pemotongan THR rencananya akan diadakan Senin sore. Hal ini mengundang gelombang aksi spontanitas buruh untuk kedua kalinya. Diduga akibat laporan perusahaan, Anwar Bessy ditangkap oleh aparat Polres Jakarta Utara pada Rabu, 13 Mei 2020 pukul 20.00.⁵⁸

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat Edaran ini melonggarkan kewajiban perusahaan dalam membayar THR karyawan. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR diperbolehkan melakukan dialog dengan pekerja untuk menyepakati cara pembayaran THR melalui cicilan, penundaan, dan pengenaan denda keterlambatan. LBH Jakarta menilai negosiasi dan dialog semacam ini justru membahayakan buruh yang tidak memiliki *bargaining power* di hadapan perusahaan. Pemerintah seakan merestui perusahaan untuk mangkir dari kewajibannya membayar THR karyawan melalui Surat Edaran ini.⁵⁹

Husen ‘Ucen’ Mahmud dan ‘Balas Dendam’ PT. IWIP

1 Mei 2020 muncul pemberitaan mengenai peringatan May Day di tengah pandemi yang berakhir dengan pembakaran sebuah kios di kantin pabrik PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (‘PT. IWIP’), Maluku Utara. Para buruh mendesak perusahaan untuk melakukan *lockdown* selama pandemi dengan membayar 100% upah kerja, memenuhi K3 bagi karyawan, menjamin hak maternitas buruh perempuan, hingga menghentikan diskriminasi pekerja lokal dan PHK berkedok jeda oleh perusahaan.⁶⁰ Kronologi kejadian yang kami

⁵⁸ Kontributor DKI Jakarta, “Tolak THR Dipotong 50% Pengusaha, Buruh Indomaret Malah Diamankan Polres Jakarta Utara”, <https://www.koranperdjoeangan.com/tolak-thr-dipotong-50-pengusaha-buruh-indomaret-malah-diamankan-polres-jakarta-utara/>, diakses 14 Mei 2020.

⁵⁹ LBH Jakarta, “Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya”, bantuanhukum.or.id/web/bertentangan-dengan-peraturan-yang-berlaku-pemerintah-harus-batalkan-surat-edaran-menaker-tentang-tunjangan-hari-rama-thr/, diakses 14 Mei 2020.

⁶⁰ Wartakota.Tribunnews, “Duduk Perkara Demo di Hari Buruh Berujung Pembakaran dan Penjarahan Pabrik, 11 Orang Ditangkap”, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/02/duduk->

dapatkan dari kawan-kawan buruh PT. IWIP menunjukkan adanya provokasi dan cacian dari aparat dan pihak keamanan pabrik yang berujung pada kericuhan dan rusaknya sejumlah fasilitas pabrik.

Ucen merupakan salah satu orator dalam aksi tersebut. Ia dipecat oleh PT. IWIP karena dianggap mencemarkan nama baik perusahaan setelah mengunggah status Facebook yang mengutarakan kekecewaan dan keresahannya terhadap perusahaan. Tak hanya itu, Ucen juga dilaporkan PT. IWIP ke Polres Halmahera Tengah. Pada 12 Mei 2020, Ucen ditangkap Polda Maluku Utara dengan tuduhan penghasutan yang memancing kerusuhan pada aksi peringatan Hari Buruh. Tim Resmob Polda Maluku Utara juga telah menangkap 13 buruh PT. IWIP lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut dimana 8 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.⁶¹ Lokataru Foundation menilai pemidanaan terhadap Ucen merupakan bentuk balas dendam perusahaan terhadap buruh yang berani bersuara mengkritik kebijakan diskriminatif perusahaan terhadap buruh lokal.

Potensi Konflik Sosial Akibat Stigmatisasi Korban COVID-19

Konflik lain di masyarakat yang patut menjadi perhatian masyarakat sipil adalah meningkatnya pengucilan terhadap warga yang terindikasi positif COVID-19, tenaga medis, dan penolakan jenazah korban COVID-19 di berbagai daerah.

Di Kabupaten Semarang, kasus penolakan pemakaman jenazah perawat positif corona oleh warga Desa Sewakul berujung penahanan tiga orang yang diyakini sebagai provokator penolakan tersebut. THP, BSS dan S yang diketahui sebagai tokoh masyarakat setempat telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 212 KUHP dan 214 KUHP serta Pasal 14 ayat 1 UU No. 4 tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah. Tersangka terbukti melakukan tindakan berupa provokasi dan penghalangan petugas pemakaman yang sudah melaksanakan pemakaman jenazah sesuai prosedur.⁶²

4 orang juga ditetapkan sebagai tersangka di Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Pekuncen karena memprovokasi warga untuk menolak pemakaman di desanya. Makam jenazah dibongkar kembali dan dipindahkan ke lokasi lain akibat provokasi keempatnya. Ironisnya, salah satu tersangka merupakan perangkat pemerintahan desa.⁶³ Penolakan pemakaman korban COVID-19 bahkan terjadi di lokasi yang sengaja disiapkan pemerintah sebagai tempat

perkara-demo-di-hari-buruh-berujung-pembakaran-dan-penjarahan-pabrik-11-orang-ditangkap?page=3, diakses 6 Mei 2020.

⁶¹ Muhammad Radityo Priasmoro, "Polisi Tetapkan 8 Tersangka Demo Anarkistis Saat May Day di Halmahera Tengah", <https://www.liputan6.com/news/read/4243543/polisi-tetapkan-8-tersangka-demo-anarkistis-saat-may-day-di-halmahera-tengah#>, diakses 6 Mei 2020.

⁶² Rachmawati, "Tentang Sewakul, Penolakan Jenazah Perawat Berujung Kecemasan", <https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/11010031/tentang-sewakul-penolakan-jenazah-perawat-berujung-kecemasan>, diakses 25 April 2020.

⁶³ Fadhlan Mukhtar Zain, "PNS dan Perangkat Desa Jadi Tersangka Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19", <https://regional.kompas.com/read/2020/04/15/09560181/pns-dan-perangkat-desa-jadi-tersangka-penolakan-pemakaman-jenazah-covid-19>, diakses 25 April 2020.

pemakaman khusus korban COVID-19. Pelaku penolakan melakukan blokade jalan dengan balok kayu.⁶⁴ Tidak hanya terhadap jenazah pasien COVID-19, sejumlah tenaga medis juga ditolak ketika pulang ke rumah atau kos-kosan masing-masing seperti yang terjadi pada tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Aceh⁶⁵ dan RSUP Persahabatan Jakarta⁶⁶

[Box] COVID-19 di Asia

Represifitas ekstrim yang menjadi sorotan terjadi di Filipina dan India. Aparat di Filipina menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi, misalnya dengan mengurung warga di dalam kandang anjing.⁶⁷ Presiden Rodrigo Duterte menginstruksikan kepolisian, tentara dan perangkat desa di Filipina untuk menembak mati masyarakat yang melanggar *lockdown*.⁶⁸ Begitu juga dengan India yang mengalami kekacauan saat penerapan *lockdown*. Polisi tetap menargetkan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk membeli bahan-bahan pokok seperti pangan dan medis. Aparat memukuli warga dengan pentungan dan dalam beberapa kasus tertentu, memaksa mereka merangkak atau melakukan *push up*.⁶⁹ Di bawah instruksi Presiden Rodrigo Duterte, kepolisian, tentara dan perangkat desa di Filipina bahkan diperintahkan untuk menembak mati masyarakat yang melanggar *lockdown*.⁷⁰

Direktur HRW Asia mengungkapkan pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara menggunakan krisis pandemi COVID-19 sebagai kesempatan bagi mereka untuk merepresi kritik terhadap pemerintahan dengan target individu tertentu. Tiga negara yang saat ini menjadi sorotan adalah Kamboja, Filipina dan Thailand.⁷¹ Pemerintah Thailand menangkap seorang pemilik galeri seni yang menggunggah status yang menceritakan tidak adanya upaya *screening* pemerintah di bandara Suvarnabhumi. Ia

⁶⁴ Abdul Haq, "4 Penolak Pemakaman Jenazah Covid-19 di Gowa Ditetapkan sebagai Tersangka", <https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/09525061/4-penolak-pemakaman-jenazah-covid-19-di-gowa-ditetapkan-sebagai-tersangka>, diakses 25 April 2020.

⁶⁵ Agus Setyadi, "Pilu Tim Medis di Aceh, Ditolak Pulang Pemilik Kos Usai Tangani Pasien Corona", <https://news.detik.com/berita/d-4968393/pilu-tim-medis-di-aceh-ditolak-pulang-pemilik-kos-usai-tangani-pasien-corona>, diakses 18 April 2020.

⁶⁶ Nurhayat, "Tenaga Medis Itolak Pulang Pemprov DKI Beri Fasilitas Antar Jemput", <https://indopos.co.id/read/2020/03/25/227678/tenaga-medis-ditolak-pulang-pemprov-dki-beri-fasilitas-antar-jemput/>, diakses 20 April 2020.

⁶⁷ Samuel Lovett, "Coronavirus: People who break curfew held in dog cages in Philippines as human rights group warns against 'cruel' mistreatment", <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coronavirus-philippines-lockdown-curfew-dog-cages-latest-a9427621.html>, diakses 30 April 2020.

⁶⁸ Christina Cpaatides, "Shoot them dead: 'Philippine PResident Rodrigo Duterte orders police and military to kill citizens who defy coronavirus lockdown'", <https://www.cbsnews.com/news/rodrigo-duterte-philippines-president-coronavirus-lockdown-shoot-people-dead/>, diakses 28 April 2020.

⁶⁹ Ankita Mukhopadhyay, "India: Police under fire for using violence to enforce coronavirus lockdown", <https://www.dw.com/en/india-police-under-fire-for-using-violence-to-enforce-coronavirus-lockdown/a-52946717>, diakses 29 April 2020.

⁷⁰ Christina Cpaatides, "Shoot them dead: 'Philippine PResident Rodrigo Duterte orders police and military to kill citizens who defy coronavirus lockdown'", <https://www.cbsnews.com/news/rodrigo-duterte-philippines-president-coronavirus-lockdown-shoot-people-dead/>, diakses 28 April 2020.

⁷¹ James Massola, "Human Rights Clampdown as Virus Spreads in South-East Asia: Experts", <https://www.smh.com.au/world/asia/human-rights-clamp-down-across-south-east-asia-as-coronavirus-spreads-20200330-p54f7t.html>, diakses 27 April 2020.

tetap ditahan meski sedang menjalani karantina mandiri setelah kepulangannya dari Spanyol.⁷² Di Kamboja, penangkapan dengan tuduhan konspirasi dan penghasutan dilakukan dengan menargetkan anggota oposisi pemerintah, Cambodian National Rescue Party dengan tuduhan menyebarkan konspirasi dan penghasutan.⁷³

ANALISIS

Berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil di atas merupakan hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas, keharusan, tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya dalam hukum HAM internasional, dan tidak diskriminatif.

Dalam hal ini, prinsip yang paling jelas dilanggar pemerintah adalah prinsip proporsionalitas yang mengharuskan tindakan pengurangan hak asasi manusia dilakukan sepanjang benar-benar diperlukan serta memiliki durasi waktu dan pembatasan yang jelas. Tindakan yang dimaksud juga harus didasarkan pada penilaian dan analisis objektif terhadap situasi. Berkaca pada fenomena-fenomena di atas, prinsip ini bisa dikatakan hampir seluruhnya diabaikan pemerintah.⁷⁴

Penegakan aturan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat kesehatan akibat pandemi, seperti *physical distancing*, menjadi dalih aparat untuk berlaku sewenang-wenang. Pada peristiwa pemukulan dan penyiksaan warga yang kepadatan berkerumun di Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat sama sekali tidak memiliki justifikasi. Labuan Bajo tidak menetapkan status PSBB pada waktu peristiwa pemukulan terjadi. Kalau pun PSBB telah ditetapkan, hal tersebut sama sekali tidak melegitimasi tindakan represif aparat.

Bentuk penindakan warga yang melanggar *physical distancing* jelas tidak memerlukan kekerasan apalagi hingga berujung pada kematian warga seperti terjadi di Jayapura. Tak hanya mengabaikan prinsip proporsionalitas, pemukulan dan kekerasan melalui penggunaan *water cannon* yang dilakukan aparat juga bertentangan dengan kewajiban negara pada UU No. 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Peristiwa lain yang melibatkan penindakan berlebihan adalah penghancuran gitar seorang pengamen di Makassar oleh Satpol PP pada sosialisasi PSBB yang akan mulai diterapkan beberapa hari setelahnya. Bukan hanya PSBB belum

⁷² Thai Lawyers for Human Rights, "Artist Arrested for posting "Suvarnabhumi Airport has no screening for COVID-19" while in 14-day- self-quarantine after his return from Spain", <https://www.tlhr2014.com/?p=16636&lang=en>, diakses 27 April 2020.

⁷³ Prak Chan Thul, "Cambodia uses coronavirus crisis to arrest 17 critics, rights group says", <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cambodia-arrests/cambodia-uses-coronavirus-crisis-to-arrest-17-critics-rights-group-says-idUSKBN21BoJj>

⁷⁴ CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency.

diterapkan di Makassar - artinya pengamen tersebut masih dapat melakukan aktivitasnya di jalan - menghancurkan gitar yang merupakan alat mata pencaharian pengamen, jelas bukan tujuan sosialisasi.⁷⁵

Kekeliruan aparat dalam memidana pelanggaran PSBB juga berakibat fatal. Seperti yang telah disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan hanya dapat digunakan ketika suatu daerah telah menetapkan PSBB atau upaya Keekarantinaan Kesehatan lainnya. Selain itu, Pasal 218 KUHP juga tidak merujuk pada jenis kerumunan biasa. Kerumunan yang dimaksud pada Pasal 218 KUHP hanya berlaku pada “kerumunan yang mengacau (*volksoploop*),” jadi bukan orang berkerumun yang tentram dan damai.⁷⁶ Oleh karena itu, pemidanaan terhadap warga yang berkerumun di kafe, *gym*, dan fasilitas umum lainnya sebelum PSBB dilakukan tanpa mempunyai dasar yang jelas. Hal ini juga dapat mengarah pada pelanggaran prinsip lainnya yaitu prinsip non-diskriminatif.

Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi KontraS, Rivanlee Anandar menjelaskan penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku dan mencegah transmisi virus adalah langkah yang keliru sebab hal itu rentan sewenang-wenang, dengan alasan yang abu-abu, dan diskriminatif. Terbukti, penertiban kerumunan yang terjadi sangat bias kelas. Kasus kerumunan di McD Sarinah misalnya, tidak mendapatkan teguran dan sanksi yang keras dibandingkan dengan kerumunan warga lainnya seperti warung kaki lima. Represifitas aparat juga mencerminkan kepanikan negara dalam mengendalikan bahaya dan laju persebaran COVID-19 yang sebelumnya terus menerus disangkal. Atas nama COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang membatasi kebebasan sipil warga negara. Hal ini berujung pada insiden-insiden penertiban yang terjadi di daerah terlepas dari diberlakukannya PSBB atau tidak di daerah tersebut.

Keefektifan dan keberhasilan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga banyak bergantung pada kesadaran pribadi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini tidak akan tercapai jika kriminalisasi dan represifitas terus berlanjut. Rivanlee juga menambahkan tindakan represif hanya ‘memotong kompas’ kesadaran masyarakat, bukan memberikan pemahaman. Aparat mempertontonkan relasi kuasa dengan warga dan menyebarkan ‘teror’ di masyarakat melalui penertiban dengan menggunakan pasukan, senjata dsb.

Pemerintah juga tampaknya lalai melakukan penilaian dan analisis yang objektif dalam fokus ancaman kejahatan yang tertuang dalam Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020. Kami menilai bahwa instruksi patroli siber merupakan pengekanan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang rentan disalahgunakan oleh pemerintah. Dengan adanya penghinaan presiden

⁷⁵ Institute for Criminal Justice Reform, “Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan atas dasar PSBB Melanggar Hukum”, <http://icjr.or.id/pemerintah-tidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-psbb-melanggar-hukum/>, diakses 30 April 2020.

⁷⁶ *Ibid.*

dan pejabat sebagai fokus ancaman, potensi penyalahgunaan tersebut semakin besar. Pembatasan aktivitas pada masa pandemi COVID-19 praktis menjadikan ruang siber sebagai tempat masyarakat menyuarakan pikirannya, termasuk kritik dan masukan terhadap penanganan COVID-19. Surat Telegram di atas membuka lebar pembungkaman kritik dengan dalih penghinaan terhadap presiden atau pejabat yang dimaksud.

Hal ini terlihat dalam upaya menargetkan pegiat HAM yang vokal mengkritik penanganan pandemi dengan fenomena serangan *buzzer* hingga kasus penangkapan Ravio Patra dengan tuduhan menghasut penjarahan. Ketiga mahasiswa Universitas Malang yang dikenal aktif dalam kegiatan-kegiatan pembela HAM juga menjadi korban kriminalisasi dengan *framing* anarko-sindikalis. Seperti yang disampaikan Manager Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, saat ini menetapkan seseorang sebagai anarko adalah cara paling praktis untuk meringkus mereka yang kritis. Tindakan aparat pada kasus Ravio (penahanan tanpa akses bantuan hukum dan tanpa bisa memberikan kabar) merupakan modus yang semakin marak sejak aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 lalu.⁷⁷ Masyarakat awam pun tak lepas dari ancaman ini, terlihat dari ragam latar belakang tersangka penghinaan presiden atau pejabat selama pandemi ini. Buruh harian, pengacara, pengemudi ojek *online*, ditangkap karena melontarkan komentar yang menyinggung pemerintah.

Desakan masyarakat sipil yang dianggap sebagai '*bullying*' atau 'kritik negatif' sebenarnya telah diakomodir oleh Presiden Jokowi sendiri ketika menginstruksikan pemerintah untuk membuka semua informasi COVID-19 kepada publik.⁷⁸ Perintah ini tentu tidak akan lahir tanpa peran masyarakat sipil dalam mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat pada masa pandemi, khususnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Dalam *joint statement* Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Office of the High Commissioner of United Nation Human Rights Council, OHCHR), hal pertama yang didesak oleh OHCHR adalah pemenuhan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan diakses oleh publik terkait COVID-19. Upaya ini merupakan langkah utama dalam menangkal beredarnya hoax itu sendiri. Tindakan mengkriminalisasi justru dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada informasi yang disediakan oleh lembaga pemerintahan serta berdampak buruk pada kebebasan berekspresi.⁷⁹ Dalam dokumen *COVID-19 and Human Rights: We are all in this together* yang dikeluarkan oleh PBB, pemerintah juga harus membuka telinga dan merespons

⁷⁷ Mirza Fahmi, "Siaran Pers: Kriminalisasi Masyarakat Sipil di tengah Pandemi Mengarah pada "Penciptaan Musuh", <https://lokataru.id/siaran-pers-kriminalisasi-masyarakat-sipil-di-tengah-pandemi-mengarah-pada-penciptaan-musuh/>, diakses 1 Mei 2020.

⁷⁸ Dimas Djarot Bayu, "Jokowi Pastikan Data dan Informasi Penanganan COVID-19 Transparan", <https://katadata.co.id/berita/2020/04/20/jokowi-pastikan-data-dan-informasi-penanganan-covid-19-transparan>, diakses 30 April 2020.

⁷⁹ OHCHR, "COVID-19: Governments must promote and protect access to and free flow of information during pandemic – International experts", <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=Ecc>, diakses 29 April 2020.

kritik secara proporsional. Lalu lintas data dan informasi serta statistik yang akurat dan berbasis fakta sangat esensial bagi partisipasi publik sehingga siapapun dapat turut meneliti dengan cermat serta menyampaikan kritik kepada pemerintah guna penanganan pandemi yang lebih efektif.⁸⁰

Dengan demikian, penanganan hoax seharusnya diimbangi dengan menyediakan informasi yang cepat, terbuka, dan kredibel. Kenyataannya, masyarakat dibingungkan dengan ketidaksinkronan data COVID-19 pemerintah daerah dan pusat serta tertutupnya akses informasi antar lembaga di tingkat pusat.⁸¹ Rivanlee Anandar juga menambahkan, kekhawatiran akan penyebaran hoax semestinya disertai dengan upaya membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif.

Tindakan pemerintah lainnya yang harus diperhatikan adalah upaya menciptakan kelompok anarko-sindikalis sebagai ancaman keamanan. Terhitung sejak masa pandemi dimulai, aparat setidaknya telah melakukan tiga penanganan anarko yang menggegerkan masyarakat. Dimulai dengan ditangkapnya beberapa ‘anggota’ kelompok ini di Tangerang dan Banjar yang diikuti dengan klaim tidak berdasar rencana penjarahan sepuluh Jawa, beredarnya video pencuri helm yang mengaku sebagai ketua anarko bernama Pius, serta penangkapan tiga mahasiswa Universitas Malang dengan tuduhan memprovokasi masyarakat melawan kapitalis.

Menurut Pengacara Publik Alghiffari Aqsa, kelompok anarko dijadikan kambing hitam oleh pemerintah untuk menutupi berbagai macam permasalahan dalam penanganan pandemi. Penangkapan terhadap anarko seharusnya dilakukan secara proporsional. Misalnya, pelaku vandalisme maka dihukum dengan pasal yang sesuai, bukan dengan pasal penghasutan untuk berbuat kerusuhan atau keonaran. Terlebih jika vandalisme adalah ekspresi kekecewaan anak muda yang baru memahami politik. Pola tuduhan penghasutan ini juga mengancam setiap pegiat sosial. Maka tidak mengherankan mahasiswa pegiat Aksi Kamisan Malang juga ikut menjadi korban.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Saleh Al Ghifari, Pengacara Publik LBH Jakarta yang menangani kasus penangkapan di Tangerang. Kelompok anarko disini merupakan ‘tumbal’ dari ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi. Ia menerangkan secara HAM, menyampaikan protes, selagi tidak ada menyebabkan atau memiliki keterkaitan erat dengan tindak kriminal lain seharusnya tidak dipidana seperti yang terjadi. Sanksi yang tepat atau proporsional bagi corat coret ini sebenarnya dapat dilihat Peraturan Daerah masing-masing seperti perusakan fasilitas Pemerintah Daerah. Polisi justru terus menggunakan pasal yang jauh kaitannya dengan tindakan yang dilakukan

⁸⁰ United Nations, “COVID-19 and Human Rights We are all in this together”, April 2020, p.13.

⁸¹ Dieqy Hasbi Widhana, “BNPB: Data Corona Kemenkes Tertutup Tak Sinkron dengan Pemda” <https://tirto.id/bnpb-data-corona-kemenkes-tertutup-tak-sinkron-dengan-pemda-eLh2>, diakses 1 Mei 2020.

dengan ancaman hukuman dari 7 hingga 10 tahun penjara dimana keonaran yang terjadi akibat vandalisme tsb juga harus dibuktikan.

Absennya klarifikasi aparat tentang rencana kerusakan yang tidak terjadi, menurut Alghiffari Aqsa, juga mencerminkan aparat yang tidak profesional dan tidak proporsional dalam melihat fakta hukum. Sering kali pihak yang dituduh (misal Rasio Patra dan kelompok anarko) tidak memiliki kapasitas untuk mengorganisir kejahatan semacam itu. Masyarakat terlanjur khawatir dan resah. Artinya, kepolisian sendirilah yang menyebabkan keresahan di masyarakat.

Risiko konflik sosial akibat krisis ekonomi pandemi COVID-19 memang ada dan sewajarnya diperkirakan. Tetapi dalam respon atas risiko tersebut bisa dikatakan tidak proporsional dengan situasi yang saat ini terjadi di lapangan. Realitanya, konflik sosial yang terjadi seharusnya ditangani tanpa melibatkan pengamanan yang begitu besar, contohnya konflik keagamaan atau stigmatisasi penderita COVID-19. Tingkat kriminalitas yang diklaim naik juga masih dapat dikendalikan oleh Kepolisian.

Namun, wacana-wacana penanganan keamanan terus digulirkan misalnya dengan kesiapan rencana kontijensi TNI dalam menghadapi potensi kerusakan.⁸² Masyarakat dibuat kebingungan dengan rencana pemerintah yang terus menerus memprediksi adanya kerusakan besar. Belum lagi dengan klaim-klaim pemerintah yang 'bekerja dalam senyap' yang diberikan dengan sedikit penjelasan.⁸³ Kombinasi gambar-gembor seruan penjarahan anarko dan Rasio Patra, klaim kerja-kerja intelijen, persiapan menghadapi 'situasi terburuk', dan kriminalisasi yang berlebihan patut dicurigai sebagai skema untuk mengadakan ancaman keamanan yang memerlukan penetapan kedaruratan sipil.

Pada situasi pandemi, masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai musuh negara seperti pada skema Darurat Sipil. Sebab penerapan Darurat Sipil otomatis mematikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mengingat hal tersebut, negara tidak boleh lupa bahwa tindakan pengurangan HAM tidak boleh diambil hanya karena kekhawatiran akan potensi bahaya, namun pada ancaman yang jelas ada, sedang atau akan terjadi. Artinya, negara harus dapat memberikan *bukti-bukti kekacauan* di masyarakat yang benar-benar membutuhkan situasi kedaruratan sipil untuk ditetapkan.

Prinsip ini pada dasarnya dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan pada keadaan darurat. Sebuah artikel berjudul '*Coronavirus kills its first democracy*' di Washington Post menggambarkan kondisi demokrasi Hungaria yang nyaris lumpuh akibat penyalahgunaan kekuasaan di tengah

⁸² Muhammad Ali, "TNI Siapkan Pasukan Hadapi Gejala Sosial Akibat Pandemi Corona COVID-19", https://m.liputan6.com/news/read/4240155/tni-siapkan-pasukan-hadapi-gejolak-sosial-akibat-pandemi-corona-covid-19?utm_source=lpfeed&utm_medium=lpfeed&utm_campaign=rss2, diakses 1 Mei 2020.

⁸³ CNN Indonesia, "Libatkan Intelijen, Jokowi Tangani Corona Tanpa Suara", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200313144756-20-483177/libatkan-intelijen-jokowi-tangani-corona-tanpa-suara>, diakses 30 April 2020.

pandemi COVID-19.⁸⁴ Peraturan dan status kedaruratan yang diklaim ditetapkan sebagai upaya menghadapi COVID-19 justru dipakai untuk membuat wewenang Perdana Menteri Viktor Orban nyaris absolut. Perundang-undangan baru yang disetujui parlemen memberikan Orban kekuasaan untuk memerintah dengan *decree* (setara Keputusan Presiden) hingga waktu yang tidak dapat ditentukan serta menghapus kewajiban parlemen untuk menyetujui perpanjangan masa berlaku *decree* tersebut.⁸⁵ Situasi di Hungaria dapat menjadi pembelajaran mengenai pentingnya prinsip kejelasan durasi waktu penetapan masa kedaruratan yang jika diabaikan akan membawa negara pada jurang otoritarianisme.

Saat ini, protokol new normal terbaru dari pemerintah justru melibatkan anggota TNI-Polri untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19 selama pandemi COVID. 340000 anggota TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengawal *new normal* di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.⁸⁶ Selain keterlibatan TNI-Polri pada penertiban ini, penerapan *new normal* yang merujuk pada pelanggaran PSBB juga dirasa kurang tepat jika mengacu pada protokol syarat yang ditetapkan WHO. Hal ini dikarenakan kurva pandemi COVID-19 belum mengalami penurunan, bahkan mengalami kenaikan tertinggi yang hampir mencapai 1000 kasus perharinya.

Kriteria Situasi yang Memungkinkan Transisi ke Strategi Pangan COVID-19 Terbaru

1. Penularan COVID-19 terkendali
2. Sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak
3. Meminimalisir risiko di lokasi populasi rentan seperti panti jompo
4. Sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan
5. Dapat mengelola risiko kasus baru dari luar wilayah negara
6. Masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan dan diberdayakan untuk hidup di bawah tatanan *new normal*⁸⁷

⁸⁴ Ishan Taroor, "Coronavirus kills its first democracy", <https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/31/coronavirus-kills-its-first-democracy/>, diakses 30 April 2020.

⁸⁵ AFP, "Hungary's premier Orban gets sweeping new powers in coronavirus fight", https://www.business-standard.com/article/pti-stories/hungary-s-orban-gets-sweeping-new-powers-in-virus-fight-120033001347_1.html, Sandor Zsiros, Darren McCaffrey, 'Absolutely unacceptable': MEP says Hungary's COVID-19 law means democracy has been suspended, <https://www.euronews.com/2020/03/31/absolutely-unacceptable-mep-says-hungary-s-covid-19-law-means-democracy-has-been-suspende>, diakses 29 April 2020.

⁸⁶ Kompas.com, "340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk New Normal", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/26/10181001/340000-personel-tni-polri-dikerahkan-untuk-persiapan-new-normal>, diakses 29 Mei 2020.

⁸⁷ World Health Organization, COVID-19 Strategy Update, hlm. 10.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa bencana pada sektor kesehatan publik tetapi juga pada situasi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Kami menilai upaya penanganan COVID-19 seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Meski pemenuhan hak-hak dalam situasi darurat bisa dikurangi, pemerintah tidak memenuhi prinsip-prinsip serta syarat yang ditentukan dalam standar hukum HAM internasional.

Penegakkan aturan pencegahan COVID-19 yang cenderung bersifat menghukum ketimbang mengoreksi tidak sejalan dengan tujuan utama membangun kesadaran kesehatan individu. Penggunaan kekerasan dan intimidasi juga tidak proporsional dengan tujuan penertiban atau sosialisasi. Kekeliruan serta kurangnya dasar hukum yang jelas dalam membatasi aktivitas masyarakat sipil juga melanggar prinsip *necessity* dan legalitas. Pengumuman informasi sensitif yang minim verifikasi seperti rencana penjarahan juga hanya menambah kekhawatiran masyarakat yang kelimpungan menghadapi virus mematikan serta krisis ekonomi. Belum lagi dengan bayang-bayang darurat sipil yang belum sepenuhnya hilang. Di tengah krisis yang tidak jelas kapan akan mereda, semuanya merupakan tanda-tanda runtuhnya demokrasi di tangan rezim berwatak otoriter.

